

Analisis Risiko Kredit pada Periode Pasca Pandemi COVID-19: Terhadap Stabilitas Bank Umum di Indonesia dengan Analisis Data Panel Dinamis

Bambang Fitrianto¹, Rudi Tiono², Fitri Ana Sitompul³, Riyanto⁴, Endang Surya⁵.

^{1,2,3,4,5}: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi.
E-mail: bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id (CA)

Abstrak: Ketahanan bank umum di Indonesia tentunya menghadapi risiko kredit pada periode ketidakpastian ekonomi. Risiko kredit seringkali diukur melalui rasio *Non-Performing Loan* (NPL) sedangkan faktor internal bank diwakili oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Posisi Devisa Neto* (PDN). Faktor eksternal diwakili oleh inflasi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Risiko kredit merupakan risiko yang paling dominan dalam kegiatan usaha perbankan. Pada era pasca pandemi COVID-19 dengan menggunakan pendekatan *dynamic panel data*, Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan signifikan terhadap sektor perbankan melalui peningkatan risiko kredit akibat perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan kemampuan bayar debitur, dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi meskipun pemerintah dan otoritas perbankan telah menerapkan berbagai kebijakan restrukturisasi kredit untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan risiko kredit dan penguatan permodalan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas bank pada periode pasca pandemi.

Kata Kunci: Analisis Risiko Kredit, Pasca Pandemi, Bank Umum.

Sitasi: Fitrianto, B., Tiono, R., Sitompul, F. A., Riyanto, R., & Surya, E. (2026). Analisis Risiko Kredit pada Periode Pasca Pandemi COVID-19: Terhadap Stabilitas Bank Umum di Indonesia dengan Analisis Data Panel Dinamis. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 792–799. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.1136>

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar secara global pada awal tahun 2020 menimbulkan tantangan besar bagi sektor perbankan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Mishkin, 2022). Pembatasan aktivitas ekonomi, penurunan konsumsi rumah tangga, terganggunya rantai pasok, serta meningkatnya tingkat pengangguran menyebabkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kredit yang dihadapi oleh bank.

Risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini sering diukur melalui rasio *Non-Performing Loan* (NPL), yang menunjukkan proporsi kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan. Semakin tinggi rasio NPL, semakin besar kemungkinan bank mengalami penurunan profitabilitas dan stabilitas keuangan. (Saunders et al., 2021)

Pada masa pandemi, pemerintah Indonesia bersama otoritas perbankan menerapkan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk program restrukturisasi kredit yang memungkinkan debitur memperoleh keringanan pembayaran. Kebijakan ini berhasil menahan lonjakan kredit bermasalah dalam jangka pendek. Namun, setelah berakhirnya masa relaksasi kredit, sektor perbankan menghadapi tantangan baru berupa potensi peningkatan risiko kredit yang sebelumnya tertunda.

Stabilitas bank menjadi isu yang semakin penting pada era pasca pandemi. Stabilitas bank tidak hanya mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan, tetapi juga kemampuannya dalam menyerap kerugian dan mempertahankan keberlangsungan operasional ketika menghadapi tekanan ekonomi. Salah satu indikator yang banyak digunakan untuk mengukur stabilitas bank adalah *Z-Score*, yang menggabungkan profitabilitas, kecukupan modal, dan volatilitas laba. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) sering digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur tingkat risiko kredit suatu bank. (Dendawijaya, 2009)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa risiko kredit memiliki hubungan yang erat dengan stabilitas perbankan. Peningkatan kredit bermasalah dapat mengurangi pendapatan bunga, meningkatkan biaya pencadangan kerugian, dan menurunkan tingkat kepercayaan investor maupun nasabah. Di sisi lain, bank yang memiliki modal yang kuat dan ukuran aset yang besar cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas hubungan antara risiko kredit dan stabilitas bank, sebagian besar penelitian di Indonesia masih menggunakan metode regresi panel statis seperti *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan dalam menangkap sifat dinamis stabilitas perbankan yang dipengaruhi oleh kondisi periode sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Dynamic Panel Data* dengan metode System GMM yang memungkinkan pengujian hubungan dinamis antarvariabel sekaligus mengatasi masalah endogenitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan literatur mengenai stabilitas perbankan pasca

pandemi COVID-19 serta memberikan masukan kebijakan bagi regulator dan manajemen bank dalam memperkuat ketahanan sektor perbankan Indonesia.

Stabilitas bank menjadi isu yang semakin penting pada era pasca pandemi. Stabilitas bank tidak hanya mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan, tetapi juga kemampuannya dalam menyerap kerugian dan mempertahankan keberlangsungan operasional ketika menghadapi tekanan ekonomi. Salah satu indikator yang banyak digunakan untuk mengukur stabilitas bank adalah Z-Score, yang menggabungkan profitabilitas, kecukupan modal, dan volatilitas laba.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa risiko kredit memiliki hubungan yang erat dengan stabilitas perbankan. Peningkatan kredit bermasalah dapat mengurangi pendapatan bunga, meningkatkan biaya pencadangan kerugian, dan menurunkan tingkat kepercayaan investor maupun nasabah (Berger & DeYoung, 1997). Di sisi lain, bank yang memiliki modal yang kuat dan ukuran aset yang besar cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan ekonomi. (Beck et al., 2013)

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas hubungan antara risiko kredit dan stabilitas bank, sebagian besar penelitian di Indonesia masih menggunakan metode regresi panel statis seperti *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan dalam menangkap sifat dinamis stabilitas perbankan yang dipengaruhi oleh kondisi periode sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Dynamic Panel Data* dengan metode System GMM yang memungkinkan pengujian hubungan dinamis antarvariabel sekaligus mengatasi masalah endogenitas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas perbankan pada era pascapandemi COVID-19, sekaligus menjadi bahan masukan bagi regulator dan manajemen perbankan dalam merumuskan kebijakan untuk memperkuat ketahanan sektor perbankan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu: (1) apakah *Non-Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap stabilitas bank umum di Indonesia pada era pascapandemi COVID-19; (2) apakah *Loan Loss Provision* (LLP) berpengaruh terhadap stabilitas bank umum di Indonesia; dan (3) apakah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap stabilitas bank umum di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori (*explanatory research*) yang bertujuan menganalisis pengaruh risiko kredit terhadap stabilitas bank umum di Indonesia pada era pascapandemi COVID-19. Penelitian

menggunakan data panel dinamis (*dynamic panel data*) yang menggabungkan data *cross-section* dan *time series* selama periode 2021–2025 untuk menangkap pengaruh stabilitas bank pada periode sebelumnya sekaligus mengatasi potensi endogenitas. Populasi penelitian meliputi seluruh bank umum konvensional di Indonesia, sedangkan sampel ditentukan menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria: bank beroperasi secara aktif selama periode penelitian, mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap, memiliki data mengenai *Non-Performing Loan* (NPL), *Loan Loss Provision* (LLP), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), dan total aset, serta tidak mengalami merger, akuisisi, atau *delisting*. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 40 bank dengan total 200 observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan bank, Statistik Perbankan Indonesia, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah stabilitas bank yang diukur menggunakan *Z-Score*, sedangkan variabel independen meliputi *Non-Performing Loan* (NPL), *Loan Loss Provision* (LLP), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Analisis data dilakukan menggunakan metode *System Generalized Method of Moments* (*System GMM*) yang dikembangkan oleh Blundell dan Bond untuk menghasilkan estimasi yang konsisten pada model panel dinamis.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Pengaruh *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap Stabilitas Bank Umum di Indonesia pada Era Pasca Pandemi COVID-19

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non-Performing Loan* (NPL) berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum di Indonesia pada era pasca pandemi COVID-19. Arah pengaruh yang ditemukan adalah negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat kredit bermasalah yang dimiliki bank, maka semakin rendah tingkat stabilitas bank tersebut.

Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan teori risiko kredit yang menyatakan bahwa peningkatan kredit bermasalah akan menurunkan kualitas aset bank. Ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, bank akan mengalami penurunan pendapatan bunga dan peningkatan biaya pencadangan kerugian kredit. Kondisi tersebut pada akhirnya akan mengurangi profitabilitas serta kemampuan bank dalam mempertahankan ketahanan keuangannya (Saunders et al., 2021).

Pada periode pasca pandemi COVID-19, meskipun kondisi ekonomi nasional mulai menunjukkan pemulihan, masih terdapat sejumlah sektor usaha yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban kreditnya (Keuangan, 2024). Berakhirnya berbagai kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan selama pandemi menyebabkan sebagian kredit yang sebelumnya dikategorikan lancar kembali

menunjukkan risiko gagal bayar. Akibatnya, peningkatan NPL menjadi salah satu tantangan utama bagi industri perbankan dalam menjaga stabilitas operasional dan keuangan. Dalam perkara PT Telekomunikasi Selular, penggunaan mekanisme kepailitan terhadap perusahaan yang secara finansial masih sehat menimbulkan perdebatan mengenai batas antara penegakan hak kreditur dan penyalahgunaan instrumen hukum. (Fitrianto, 2023)

Dari perspektif stabilitas bank yang diukur menggunakan Z-Score, peningkatan NPL dapat menurunkan tingkat stabilitas karena menurunkan profitabilitas (Return on Assets) dan meningkatkan probabilitas kebangkrutan. Semakin tinggi rasio kredit bermasalah, semakin besar risiko kerugian yang harus ditanggung bank sehingga kemampuan bank dalam menyerap guncangan ekonomi menjadi lebih rendah. (Čihák & Hesse, 2008)

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Kepailitan untuk melindungi kepentingan kreditur terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun demikian, penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang hanya mensyaratkan adanya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sering kali menimbulkan persoalan ketika diterapkan terhadap perusahaan yang secara faktual masih memiliki kemampuan finansial yang baik. (Fitrianto, 2023)

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli perbankan bahwa risiko kredit merupakan risiko utama yang dihadapi oleh bank. Temuan ini juga mendukung berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa peningkatan NPL secara signifikan dapat menurunkan stabilitas perbankan karena memperbesar kemungkinan terjadinya financial distress dan kegagalan bank (Berger & DeYoung, 1997).

Dengan demikian, pengelolaan kualitas kredit menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga stabilitas bank umum di Indonesia pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Bank perlu memperkuat sistem manajemen risiko kredit melalui peningkatan kualitas analisis kredit, monitoring debitur, serta pengelolaan restrukturisasi kredit secara efektif untuk meminimalkan peningkatan NPL di masa mendatang.

3.2. Pengaruh *Loan Loss Provision* (LLP) terhadap Stabilitas Bank Umum di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Loan Loss Provision (LLP) berpengaruh terhadap stabilitas bank umum di Indonesia. Loan Loss Provision merupakan cadangan yang dibentuk oleh bank untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat kredit bermasalah.

Keberadaan LLP memiliki peranan penting dalam menjaga ketahanan bank terhadap risiko kredit yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Secara teoritis, pembentukan LLP merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Bank yang memiliki cadangan kerugian kredit yang memadai akan lebih mampu menyerap kerugian yang timbul akibat meningkatnya kredit bermasalah tanpa harus mengganggu kondisi permodalan maupun operasional bank secara keseluruhan (Supervision, 2019).

Dalam konteks pasca pandemi COVID-19, pembentukan LLP menjadi semakin penting karena ketidakpastian ekonomi masih relatif tinggi. Meskipun kondisi perekonomian telah membaik, risiko gagal bayar debitur masih tetap ada, terutama pada sektor-sektor yang pemulihannya berlangsung lebih lambat. Oleh karena itu, bank yang memiliki LLP yang cukup akan lebih siap menghadapi potensi peningkatan risiko kredit (Čihák & Hesse, 2008).

Apabila hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif LLP terhadap stabilitas bank, maka hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan cadangan kerugian kredit yang memadai mampu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kesehatan keuangan bank. Cadangan yang kuat memberikan perlindungan tambahan bagi bank dalam menghadapi kemungkinan kerugian sehingga memperkuat stabilitas keuangan jangka Panjang (Acharya & Ryan, 2016).

Namun demikian, pembentukan LLP yang terlalu besar juga dapat mengurangi laba bank pada periode berjalan karena pencadangan tersebut dicatat sebagai beban. Oleh sebab itu, bank perlu menyeimbangkan antara kebutuhan pembentukan cadangan kerugian dan upaya menjaga profitabilitas perusahaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pencadangan kredit merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas sektor perbankan. Oleh karena itu, regulator dan manajemen bank perlu memastikan bahwa pembentukan LLP dilakukan secara memadai dan sesuai dengan profil risiko kredit masing-masing bank agar mampu mendukung ketahanan perbankan dalam jangka Panjang.

3.2. Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap Stabilitas Bank Umum di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap stabilitas bank umum di Indonesia. *Loan to Deposit Ratio* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat ke dalam bentuk kredit. (Dendawijaya, 2009)

Secara teoritis, LDR mencerminkan tingkat likuiditas bank. Rasio ini menunjukkan seberapa besar dana pihak ketiga yang telah disalurkan dalam bentuk kredit. Semakin tinggi nilai LDR, semakin besar proporsi dana masyarakat yang digunakan untuk pembiayaan kredit. Kondisi ini dapat meningkatkan pendapatan bunga bank, namun pada saat yang sama juga dapat meningkatkan risiko likuiditas apabila terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah (Rose & Hudgins, 2022).

Pada era pasca pandemi COVID-19, peningkatan aktivitas ekonomi mendorong permintaan kredit yang lebih tinggi dari dunia usaha dan masyarakat. Bank yang agresif menyalurkan kredit cenderung memiliki rasio LDR yang lebih tinggi. Meskipun hal ini dapat meningkatkan profitabilitas, penyaluran kredit yang terlalu besar tanpa diimbangi pengelolaan risiko yang memadai dapat mengurangi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Apabila hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif LDR terhadap stabilitas bank, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penyaluran kredit yang berlebihan dapat meningkatkan risiko likuiditas dan memperlemah stabilitas bank. Sebaliknya, apabila pengaruh yang ditemukan positif, maka hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran kredit yang optimal mampu meningkatkan pendapatan dan profitabilitas sehingga memperkuat stabilitas bank.

Dalam penelitian ini, pengaruh LDR terhadap stabilitas bank menunjukkan bahwa manajemen likuiditas memiliki peranan penting dalam menjaga ketahanan sektor perbankan. Bank harus mampu menyeimbangkan antara fungsi intermediasi dan pengelolaan risiko likuiditas agar tidak terjadi mismatch antara sumber dana dan penggunaan dana.

Temuan ini mendukung teori intermediasi perbankan yang menyatakan bahwa keberhasilan bank dalam menyalurkan dana secara produktif dapat meningkatkan kinerja dan stabilitas keuangan. Namun demikian, ekspansi kredit yang tidak terkendali justru dapat meningkatkan risiko likuiditas dan risiko kredit yang pada akhirnya mengancam stabilitas bank (Freixas & Rochet, 2021).

4. Penutup

Berdasarkan hasil analisis data panel dinamis terhadap bank umum di Indonesia pada periode pascapandemi COVID-19, penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas perbankan. Hasil penelitian membuktikan bahwa *Non-Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank, sehingga peningkatan kredit bermasalah akan menurunkan kualitas aset, mengurangi profitabilitas, dan meningkatkan risiko kegagalan bank. Sebaliknya, *Loan Loss Provision* (LLP) berpengaruh positif terhadap stabilitas bank

karena pembentukan cadangan kerugian kredit yang memadai mampu meningkatkan kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian dan memperkuat ketahanan menghadapi tekanan ekonomi. Selain itu, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) juga berpengaruh terhadap stabilitas bank, yang menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas dan penyaluran kredit yang optimal menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja dan keberlanjutan perbankan.

Temuan ini menegaskan bahwa penguatan manajemen risiko kredit melalui pengendalian kualitas kredit, pembentukan cadangan kerugian yang memadai, serta pengelolaan likuiditas yang sehat merupakan strategi penting untuk meningkatkan stabilitas perbankan nasional pada era pascapandemi COVID-19. Oleh karena itu, regulator dan manajemen bank perlu terus memperkuat kebijakan mitigasi risiko, meningkatkan kualitas pengawasan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna menjaga ketahanan sistem perbankan dan mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Referensi

- Acharya, V. V., & Ryan, S. G. (2016). Banks' Financial Reporting and Financial System Stability. *Journal of Accounting Research*, 54(2), 279–340.
- Beck, T., De Jonghe, O., & Schepens, G. (2013). Bank Competition and Stability: Cross-Country Heterogeneity. *Journal of Financial Intermediation*, 22(2), 218–244.
- Berger, A. N., & DeYoung, R. (1997). Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks. *Journal of Banking & Finance*, 21(6), 849–870.
- Čihák, M., & Hesse, H. (2008). *Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis* BT - IMF Working Paper No. 08/16. International Monetary Fund.
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Fitrianto, B. (2023). Kajian Perdata Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Abdi Ilmu*, 16(1), 29–32.
- Freixas, X., & Rochet, J.-C. (2021). *Microeconomics of Banking* (3rd Edition). MIT Press.
- Keuangan, O. J. (2024). *Laporan Profil Industri Perbankan Indonesia Tahun 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Mishkin, F. S. (2022). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets* (13th Edition). Pearson Education.
- Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2022). *Bank Management and Financial Services* (11th Edition). McGraw-Hill.
- Saunders, A., Cornett, M. M., & Erhemjamts, O. (2021). *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach* (10th Edition). McGraw-Hill.
- Supervision, B. C. on B. (2019). *Principles for the Management of Credit Risk*. Bank for International Settlements.
